



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Dr. Soelomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909
Website : www.dpmpstsp.cilapkab.go.id E-mail : dpmpstsp@cilapkab.go.id
CILACAP



Kode Pos 53212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 400.3/40/24/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI II
OLEH YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TENGAH
DI DESA BULUPAYUNG KECAMATAN KESUGIHAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah Nomor : 07/YPLP-CLP/XXII/P/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional TK PGRI dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3.2/581/15 tanggal 25 April 2024 perihal Persetujuan Pemenuhan Komitmen Perubahan Izin Pendirian Satuan PAUD TK PGRI II, maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI II oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah di Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :

Nama Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI II
Alamat Satuan Pendidikan	: Jalan Tambangan No. 32 RT 004 RW 002 Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap
Kepala Satuan Pendidikan	: Siti Nur Aidah, S.Pd. AUD
Nama Penyelenggara	: Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah
NIB Penyelenggara	: 8120110122173

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Alamat Penyelenggara : Jalan Lontar No. 1 Sidodadi
Timur Kelurahan Karangtempel
Kecamatan Semarang Timur
Kota Semarang Provinsi Jawa
Tengah

Penanggung Jawab Penyelenggara : Drs. Achmad Zainul Arifin, M.M.

- KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban :
1. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Melaporkan secara periodik kegiatan Satuan Pendidikan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat; dan
 3. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap Nomor : 421.1/0497/03/15/2020 tanggal 05 Februari 2020 tentang Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bentuk Program Taman Kanak-Kanak.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama Penyelenggara menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal : 17 Mei 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA

Tembusan :

1. Bupati Cilacap;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Cilacap;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kesugihan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
CILACAP

Jalan Dr. Soetomo Nomor 2 Telepon (0282) 544197, 542909 Faksimile (0282) 542909 Website : www.dpmpstp.cilacapkab.go.id e-mail : dpmpstp@cilacapkab.go.id



Kode Pos 53212

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap Nomor : 400.3/40/24/2024 tanggal 17 Mei 2024, diberikan :

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI II
Alamat Satuan Pendidikan : Jalan Tambangan No. 32 RT 004 RW 002 Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap
Penyelenggara : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah
Alamat Penyelenggara : Jalan Lontar No. 1 Sidodadi Timur Kelurahan Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang Prov. Jateng
Masa berlaku : Selama penyelenggara melaksanakan kegiatan dan tidak mengalami perubahan.
Dengan ketentuan : a. Melaksanakan kewajiban sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melaporkan secara periodik kegiatan satuan pendidikan yang dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten Cilacap melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan setempat;
c. melaporkan apabila terjadi perubahan nama, bentuk, penyelenggara, status, dan/atau lokasi satuan pendidikan dengan mengajukan permohonan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di Cilacap
pada tanggal 17 Mei 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CILACAP



FERRY ADHI DHARMA, S.T., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770209 200312 1 006

Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN